

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsep partisipasi yang bermakna memegang peranan penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Termasuk dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Konsep ini menekankan pentingnya partisipasi publik yang substantif, inklusif, dan transparan dalam setiap tahap legislasi.
2. Dalam konteks pembentukan UU No. 6 Tahun 2023, penerapan *meaningful participation* dinilai belum optimal. Meskipun DPR telah mengadakan beberapa rapat dengar pendapat dan konsultasi publik, banyak masukan dari masyarakat terutama kelompok rentan tidak diakomodasi dengan baik. Hal ini menunjukkan ketidakpatuhan pemerintah dan DPR terhadap putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

#### **B. Saran**

Dari pembahasan dan kesimpulan yang telah dijabarkan diatas maka, penulis mengkonstruksikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya partisipasi yang dimulai dari tahap perencanaan kebijakan yang tentunya menampung seluruh aspirasi dari masyarakat dan keterlibatan publik sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rancangan peraturan.

2. Perlunya uji formil terhadap UU Nomor 6 Tahun 2023 dalam rangka mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan rancangan peraturan.